



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER

45611

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 800/Kep. 1947 - Sekrt /2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENUGASAN PENGAWASAN LINTAS WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh.
 - b. bahwa untuk optimalisasi kerja dapat dilakukan penugasan tim audit lintas wilayah kerja Inspektur Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur.

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.25-Insp/2017 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017;

4. Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 130/Kep.98-Sekrt/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Pembagian Wilayah Kerja dan Penempatan Auditor/Pengawas Pemerintahan pada Inspektur Pembantu (Irbn) Inspektorat Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kebijakan Penugasan Pengawasan Lintas Wilayah Kerja Inspektur Pembantu di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Penugasan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan apabila:
1. kompleksitas permasalahan dinilai cukup tinggi;
 2. permasalahan menyangkut lintas sektoral/lintas wilayah kerja Inspektur Pembantu;
 3. ruang lingkup pengawasan meliputi sebagian/seluruh SKPD yang memerlukan satu kesimpulan dan rekomendasi secara komprehensif;
 4. pertimbangan objektif lainnya.
- KETIGA : Pembentukan tim penugasan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan melalui koordinasi para Inspektur Pembantu Wilayah untuk ditetapkan dengan Surat Perintah Inspektur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 11 Oktober 2017

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**
H. HENDRA NIRMALA

TABEL PERBANDINGAN KOMPETENSI AUDITOR/P2UPD DENGAN OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Tabel I


NO	URAIAN/SKPD	Jabatan Auditor				Jabatan P2UPD			PENDIDIKAN						DIKLAT PENJENJ P2UPD			DIKLAT SUBSTANTIF									
		Madya	Muda	Pertama	Pelaksana Lanj.	Penyelia	Pengaw s Pem s Madya	Pengaw s Pem s Muda	Pengaw s Pem s Pert	SLTA	S1						Madya	Muda	Pert	Term	Audit Invest	Peng Barang Jasa					
											Ek.Ak	Ek. Manj lainya	Ek. lainya	Teknik	Sospol/ Hukum	lainya							21	22	23	24	25
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	20	14	15	16	17	18	19	13	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	IRBAN WIL I	2	5	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	7	1	1	3	9	11	1	-	-	1	-	13	11
II	IRBAN WIL II	1	6	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	6	2	2	2	8	11	1	1	1	1	-	11	11
III	IRBAN WIL III	1	8	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	8	-	2	1	9	10	-	2	2	-	-	11	11
IV	IRBAN WIL IV	-	5	3	-	1	1	1	-	1	1	2	-	1	5	-	3	2	6	9	-	2	2	1	-	11	11
	JUMLAH	4	24	7	1	1	3	4	-	1	3	5	-	5	26	3	8	8	32	41	2	5	5	3	-	46	44

Mengetahui :
a.n. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
Sekretaris,



Drs. H. Abdul Hasan
Pembina Tingkat I
NIP. 19620916 198803 1 008

Sumber, Desember 2017
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Maya Damayanti, S.I.P.
NIP. 19760525 200501 2 009